

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rendahnya penerapan *corporate governance* yang ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa perusahaan keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik. Tindakan mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh pihak manajer perusahaan juga merupakan ciri utama lemahnya *corporate governance*. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan mengakibatkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang mereka tanamkan. Hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal ke suatu negara akan mengalami penurunan sedangkan menaikkan aliran keluar modal dari suatu negara. Akibatnya nilai tukar mata uang negara tersebut menjadi lemah yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan. Johnson dkk (2000) seperti yang dikutip oleh Darmawati, dkk (2004) menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu negara lebih mampu menjelaskan luasnya depresiasi mata uang dan menurunnya kinerja pasar modal di negara-negara berkembang dibandingkan variabel-variabel makro ekonomi, pada periode krisis.

Sebuah riset yang dilakukan ekonom Bank Dunia pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 1993 sampai 1997, lebih dari 60 persen saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya dikuasai oleh sepuluh keluarga terkaya di Indonesia. Minimnya perlindungan pada pemegang saham minoritas menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing, untuk tetap memegang saham-saham perusahaan publik di Indonesia. Rendahnya stabilitas keamanan dalam negeri dan tidak berfungsinya aparat penegak hukum menjadikan investasi jangka panjang yang ikut menggerakkan sektor riil mulai meninggalkan Indonesia dan memindahkan perusahaannya ke beberapa negara tetangga Indonesia sudah tidak dianggap lagi sebagai negara yang kompetitif untuk investasi jangka panjang. Ini tentu saja semakin menambah jumlah pengangguran dan mengganggu kinerja ekspor kita.

Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor internal (*outside investor*), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya. *Corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investor/minority shareholder*) dari ekspropriasi yang dilakukan manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal (Shleiver dan Vishny, 1997 dalam darmawati dkk, 2004). Kebutuhan akan *corporate governance* yang berkualitas pada perusahaan memiliki kesempatan investasi yang tinggi dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Durnev dan Kim (2003). Durnev dan Kim (2003) menjelaskan bahwa pada saat kesempatan investasi lebih menguntungkan, *return* atas investasi dari pemegang saham pengendali akan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka

dapat jika melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan, sehingga akan menerapkan praktek *corporate governance* yang lebih berkualitas. Johnson (2000) seperti dikutip Darmawati, dkk (2004) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Asia yang mengalami penurunan kesempatan investasi, para pemegang saham pengendali melakukan diskresi/ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaan pada periode krisis keuangan di Asia. Hasil penelitian yang dilakukan Durnev dan Kim (2003) menunjukkan bahwa 27 negara-negara di Asia, Indonesia memiliki sistem hukum yang berkaitan dengan proteksi investor yang paling rendah. Rajan dan Zingales (1998) menyatakan bahwa para investor mengabaikan kelemahan-kelemahan dari perusahaan-perusahaan di Asia Timur (*East Asia*) pada saat negara-negara tersebut pada kondisi perekonomian yang baik, akan tetapi secara cepat menarik investasi mereka pada saat krisis dimulai, karena para investor percaya bahwa negara tersebut tidak memiliki proteksi institusional yang memadai terhadap investasi yang mereka tanamkan. Dengan adanya dua alasan tersebut, perusahaan dengan *corporate governance* yang kurang baik dapat kehilangan nilai relative lebih besar pada saat kondisi krisis.

Penelitian yang dilakukan di negara yang sedang berkembang masih sangat sedikit dilakukan. Black (2001) berargumen bahwa pengaruh praktek *corporate governance* terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Hal tersebut dikarenakan oleh lebih bervariasinya praktek *corporate governance* di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Durnev dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa praktek *corporate governance* lebih bervariasi di negara yang memiliki lingkungan hukum yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan *corporate governance* yang ditetapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja

perusahaan yang bersangkutan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Bhagat dan Black (2002) dalam Young (2003) tidak menemukan hubungan positif antara komposisi komisaris independen dengan kinerja perusahaan, dengan variabel kontrol termasuk karakteristik kepemilikan, dan size perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh Gompers dkk (2003) menemukan hubungan negatif antara *index corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin Q. Di lain pihak, berdasarkan penelitian Klapper dan Love (2002) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan. Pernyataan ini didukung juga oleh penelitian Gompers dkk (2003) yang menemukan hubungan positif antara *index corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Sistem pengukuran kinerja baru dapat mempresentasikan aspek keuangan dan non keuangan. Konsep *balanced scorecard* sebagai measurement sistem yang mencoba untuk menyeimbangkan alat ukur lama yang hanya berdimensi pada profitabilitas dengan dimensi-dimensi yang baru seperti aspek kualitas yang memiliki elemen-elemen penyeimbang. Belum terdapatnya standarisasi indikator dari unit-unit produksi yang dapat diukur secara periodik, menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memonitor pencapaian kinerjanya sehingga muncul ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki maupun hasil atau pendapatan yang diperoleh. Pengimplementasian metode

balanced scorecard salah satunya untuk dapat memperbaiki sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan. Pengukuran berdasarkan konsep *balanced scorecard* (terdiri dari aspek keuangan dan non keuangan) sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap tingkat pencapaian kinerjanya. Konsep *balanced scorecard*, memiliki 4 perspektif yaitu :

1. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*)
2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)
3. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Process Business Internal Perspective*)
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth Perspective*)

Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* dalam perusahaan, dimana perusahaan menunjukkan dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan. Tujuan harus dinyatakan dalam bentuk yang spesifik, dapat diukur, dicapai, berorientasi pada hasil serta memiliki batas waktu pencapaian (Gaspersz, 2003 dalam Imelda, 2004). Adanya nilai tambah bagi *stakeholders* ini akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan. Survey McKinsey & Co tahun 1999 terhadap investor institusional menyebutkan investor bersedia membayar premium 27 persen lebih untuk perusahaan Indonesia

yang telah mempraktekkan *Corporate Governance* dibandingkan dengan perusahaan Indonesia lainnya yang tidak mempraktekkan *corporate governance*.

Balanced Scorecard dapat menterjemahkan visi dan startegi perusahaan kedalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis (Kaplan dan Norton, 1996). Jika visi dan startegi dapat dinyatakan dalam bentuk yang strategis, ukuran-ukuran dan target yang jelas yang kemudian dikomunkasikan kepada setiap anggota perusahaan sehingga pengimplementasian visi dan strategi perusahaan dapat segera tercapai. Konsep *Good Corporate Governance* dan alat komunikasi *Balanced Scorecard* merupakan konsep yang sama-sama bertujuan meningkatkan nilai bagi perusahaan (internal maupun eksternal) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non Keuangan pada Perusahaan Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah :

1. Apakah terdapat hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan perspektif proses bisnis internal?
2. Apakah terdapat hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan positif antara penerapan *corporate governance* dengan kinerja non keuangan perusahaan yang diukur dengan konsep *balanced scorecard*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi pihak regulator

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pihak regulator dalam hal menambah pemahaman tentang penyebab krisis dan keterkaitan *corporate governance* dengan kejadian-kejadian makro ekonomi.

1.4.2 Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahwa individual perusahaan, bukan hanya ditingkat negara, memiliki kontrol dalam tingkat proteksi yang ditawarkan pada pemegang saham minoritasnya. Dengan adanya berbagai pemeringkatan perusahaan berdasarkan *corporate governance* yang diterapkan, yang dikeluarkan oleh beberapa institusi independent, penelitian ini diharapkan dapat menambah keyakinan akan kegunaan hasil pemeringkatan tersebut untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

1.4.3 Bagi peneliti lainnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain terhadap penelitian-penelitian sejenis di masa berikutnya.